



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA**  
**MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 JEPARA**  
**KABUPATEN JEPARA**

Jl. Tahunan Bawu KM 3,5 Batealit Jepara Telp. (0291) 592989 Kode Pos 59461  
e\_mail : [mtsnbawujepara@yahoo.com](mailto:mtsnbawujepara@yahoo.com); Website : [www.mtsn1jepara.sch.id](http://www.mtsn1jepara.sch.id)

**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 JEPARA KAB. JEPARA**

**NOMOR : 001/Mts.11.20.01/KP.07.6/01/2026**

**Tentang**

**PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1  
JEPARA KAB. JEPARA (425576)**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 JEPARA KAB.  
JEPARA (425576)**

- Menimbang** : Dengan telah ditetapkannya penggunaan Aplikasi SAKTI pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Sistem SAKTI bagi Pejabat, Operator, dan Administrator Tingkat Satuan Kerja pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara Kab. Jepara
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan\*;

- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem SAKTI Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara Kab. Jepara Tahun Anggaran 2026.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara Kab. Jepara.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama diterbitkan surat keputusan baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran Madrasah Tsanawiyah

Negeri 1 Jepara Kab. Jepara



Parikan, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198106072007101003

DAFTAR PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM SAKTI  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PADA  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 JEPARA KAB. JEPARA  
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1	Tafrikan/198106072007101003/ Penata Tk I/III/d	Kepala Madrasah	Approver	KPA
2	Sugito/198105072005011004/ Penata Tk I/III/d	Kepala Urusan Tata Usaha	Validator	PPK
3	Umar/197502142005011004/ Pembina/IV/a	Waka Sarpras	Approver	PPSPM
4	Bagos Khusen/ 199005102025211012/IX	Penata Layanan Operasional	Operator Pembayaran, Operator Komitmen, Operator Pelaporan	Pengelola SAI
5	Mukarromah/198508252005012002/ Penata Muda Tk I/III/b	Pengelola Layanan Operasional	Admin, Operator RKAKL, SILABI, dan Piutang	Bendahara Pengeluaran
6	Novia Virosati Nurmala/198511092025/IX	Penata Layanan Operasional	Operator Persediaan	Petugas Persediaan
7	Sunarto/196807182005011001/ Penata Muda Tk I/III/b	Pengadministra si	Operator SIMAK	Petugas SIMAK
8	Umar/197502142005011004/ Pembina/IV/a	Waka Sarpras	Validator SIMAK	Pengelola SIMAK

Kuasa Pengguna Anggaran Madrasah  
Tsanawiyah Negeri 1 Jepara Kab. Jepara,  
  
Tafrikan, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198106072007101003